

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

SALINAN

INSTRUKSI

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR 03 TAHUN 1988

TENTANG

PETUNJUK KEGIATAN UNTUK MENGHORMATI BULAN RAMADHAN

TAHUN 1408 H/ 1988 M

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MEMIMBANG : Bahwa untuk menghormati bulan Ramadhan sebagai bulan suci bagi umat Islam dipandang perlu mengintruksikan kepada Camat Kepala Wilayah se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, untuk melakukan kegiatan-kegiatan guna menunjang peningkatan pelaksanaan ibadah dan amal kebajikan bagi umat Islam demi suksesnya pembangunan manusia seutuhnya yang diridhoi Tuhan Yang Maha Esa.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 19 Juni 1982 Tahun 1982 ;
3. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 April 1987 Tahun 1987 ;

MEMPERHATIKAN : Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 18 Juni 1981 Nomor 451.12/15109/023/1981 tentang Pembinaan Pelaksanaan Zakat.

MENGINSTRUKSIKAN

K E P A D A : Sdr. Camat Kepala Wilayah se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

U N T U K : I. Mengadakan kegiatan di Daerahnya masing-masing guna :
a. Menawutkan suasana dan menjaga kesucian bulan Ramadhan -- dan saling menghormati terhadap orang yang berpuasa dengan menyeruhkan kepada :
1. Restoran/rumah makan/warung yang buka pada waktu -- siang hari, agar memakai tabir.
2. Bioskop-bioskop dan pertunjukan-pertunjukan hiburan malam lainnya, dimulai sesudah sholat Isya'/Tarawih (pukul 20.00 wib.) .
3. Orang yang tidak berpuasa hendaknya menghormati orang yang berpuasa, antara lain dengan tidak makan, minum dan merokok secara menyolok.

b. Meningkatkan amalan-amalan bulan ramadhan dengan :

1. Menyelenggarakan Sholat Taraweh, Tadarus, Pengajian dan amal ibadah lainnya di Masjid, Langgar, Musholla dan tempat-tempat lain yang memungkinkan secara tertib ;
 2. Mengadakan pembinaan dan bimbingan keagamaan pada Generasi Muda sebagai usaha meningkatkan ketagwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 3. Meningkatkan usaha pembinaan Rohani keagamaan bagi para karyawan di lingkungan Instansi/Daerah/Jawatan di Daerahnya masing - masing.
- c. Menggalakkan pelaksanaan kegiatan ibadah sosial keagamaan dengan :
1. Meningkatkan pelaksanaan Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 18 Juni 1981 Nomor 451.12/15109/023/1981 mengenai pembinaan BAZIS (Badan Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah) - mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kotamadya ;
 2. Merintis adanya lumbung Zakat di tiap Desa di Jawa Timur yang ber penduduk muslim dan pengembangan Zakat sebagai panggilan agama dan panggilan pembangunan.
- d. Menyelenggarakan peringatan Nuzulul Qur'an dari tingkat Desa sampai Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II secara khidmad dan sederhana ;
- e. Menyiarkan Iedul Fitri dengan menyelenggarakan Tabir koliling dan melaksanakan Sholat Ied baik di Masjid-masjid maupun lapangan dengan koordinasi Panitia Hari Besar Islam (PHBI) Sipil ABRI setempat.
- f. Memasang spanduk-spanduk, yang berisi harapan untuk menjaga kesucian dan menggairahkan pelaksanaan amalan bulan Ramadhan.
- II. Menjaga ketonangan dan ketertiban seluruh bulan Ramadhan dan Iedul Fitri.
- III. Melaporkan pelaksanaan Instruksi ini kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

Instruksi.

INSTRUKSI ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan, untuk dilaksanakan dengan se -
baik - baiknya.

Dikeluarkan di : Lamongan
Tanggal : 18 April 1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

ttd

Drs. MOH. SAFI'I ASARI
NIP. 010052819

SALINAN Instruksi ini disampaikan kepada :

- Yth. : 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya.
2. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi
Jawa Timur di Surabaya.
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro.
4. Sdr. MUSPIDA Tingkat II Kabupaten Lamongan
5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
6. Sdr. Kepala Inspektorat Kabupaten Daerah Tingkat II
Lamongan.
7. Sdr. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Daerah
Tingkat II Lamongan.
8. Sdr. Kepala Kantor/Dinas/Bagian dalam lingkungan Peme-
rintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
9. Sdr. Pimpinan Majelis Ulama' Kabupaten Daerah Tingkat
II Lamongan.
10. Sdr. Pembantu Bupati se-Kabupaten Daerah Tingkat II
Lamongan.

~~Salinan sesuai dengan aslinya~~

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

Sekretaris Wilayah/Daerah

U.b

Kepala Bagian Hukum dan Ortala,



S U P A R D I, SH
NIP. 010164744